PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 014/PER/I1.A/OT/2020

TENTANG

NOMENKLATUR ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung menyatakan agar Institut Teknologi Bandung perlu menetapkan Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
b. bahwa Nomenklatur Organisasi ITB telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor ITB Nomor 203/PER/I1.A/HK/2015;
c. bahwa Majelis Wali Amanat telah mengangkat Rektor ITB periode 2020-2025;
d. bahwa untuk mendukung Rektor ITB dalam masa jabatan periode 2020-2025, perlu ditetapkan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ITB ke depan;
e. bahwa sehubungan dengan huruf d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 270B/PER/I1.A/PP/2014 tentang Panduan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 203/PER/I1.A/HK/2015 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 013A/PER/I1.A/PP/2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Nomor 270B/PER/I1.A/PP/2014 tentang Panduan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG NOMENKLATUR ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Pasal 1

Menetapkan Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor ITB Nomor 203/PER/I1.A/HK/2015 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2020.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2020

REKTOR,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001

Lampiran Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 014/PER/I1.A/OT/2020
Tanggal : 21 Januari 2020

NOMENKLATUR ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

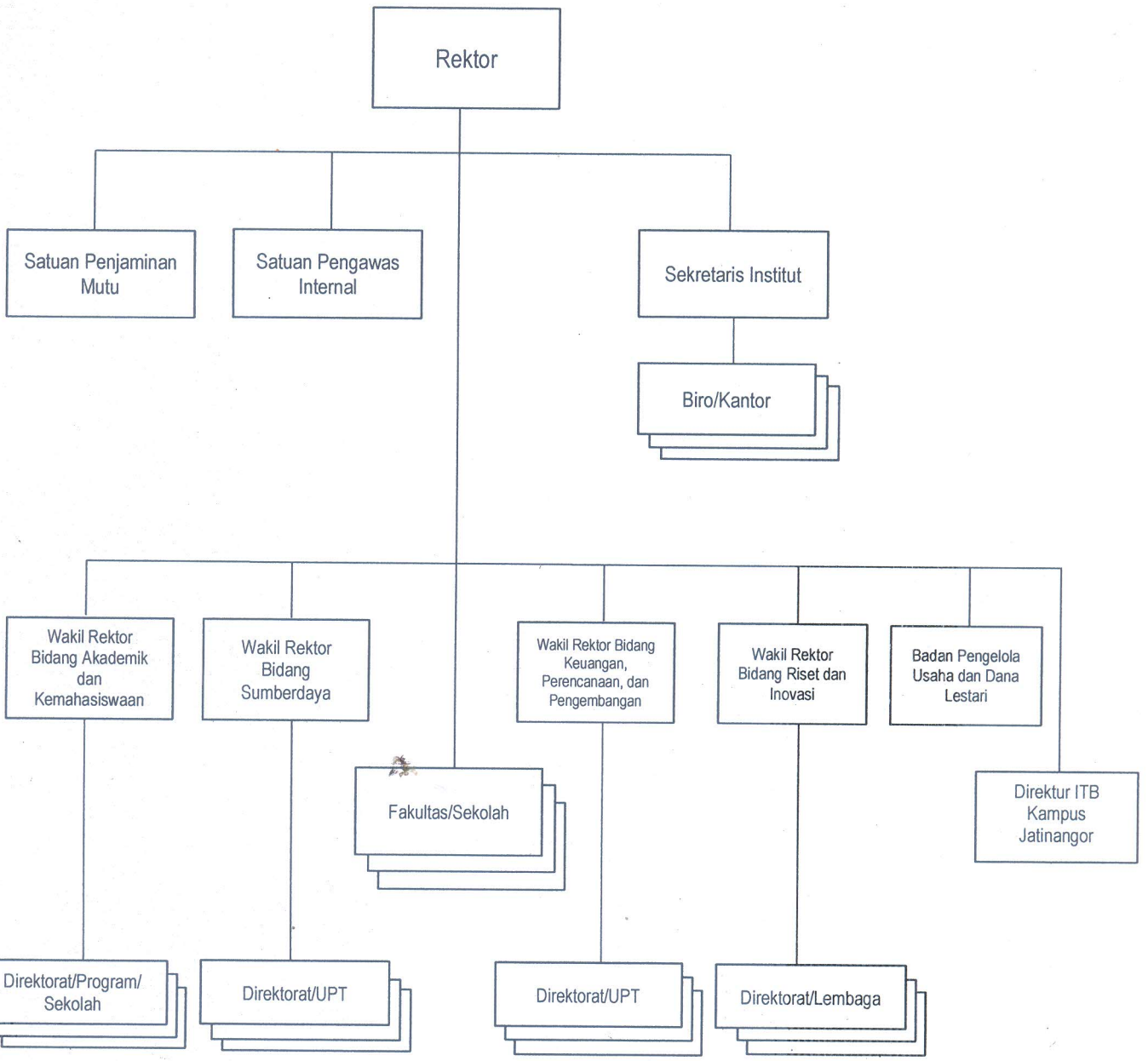

REKTOR,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001